

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMAHNYA PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Imelda Sonia Rumbay
imeldarumbay@gmail.com
Fransiscus X. Tangkudung
Debby Telly Antow
Debbyantow04@gmail.com

Abstrak

Tinjauan yuridis terhadap lemahnya penanganan tindak pidana judi online merupakan suatu analisis terhadap aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana perjudian melalui platform online. Dalam era digital, praktik perjudian secara daring telah menjadi fenomena yang signifikan. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online masih menghadapi berbagai kendala dan kelemahan. Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi *online*
2. Untuk mengkaji penyebab lemahnya penanganan terhadap tindak pidana judi *online*.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Lemahnya Penanganan, Tindak Pidana, Judi Online

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Internet merupakan penyumbang utama keberhasilan teknologi informasi saat ini. Internet kini menjadi kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat, tua dan muda, kaya dan miskin, bahkan berpendidikan tanpa gelar.

Perubahan gaya hidup dalam masyarakat telah terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar komputer, televisi, atau smartphone daripada berinteraksi langsung dengan orang lain atau melakukan aktivitas fisik.

Perubahan gaya hidup ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, gangguan tidur, dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang berlebihan juga dapat memengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja.

Internet telah membuat informasi menjadi lebih mudah diakses dan diperoleh. Manusia sekarang dapat dengan cepat mencari informasi apa saja yang mereka butuhkan, baik itu informasi tentang kesehatan, pendidikan, berita terkini, maupun hiburan.

Secara tidak langsung, perkembangan teknologi informasi telah membuat terciptanya dunia tanpa batas (*borderless world*) dan membawa perubahan budaya dan sosial yang besar dengan sangat cepat, sehingga kini menjadi seperti pedang bermata dua karena tidak hanya membantu dalam segi positif, tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk melanggar hukum.

Fenomena yang terjadi pada era globalisasi ini dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada pola perilaku sosial tertentu. Perilaku sosial masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman yang serba kompleks akibat kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi, dan urbanisasi.

Berbagai kemajuan tersebut juga berdampak pada melemahnya nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah sosial.

Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam agama yang melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram.

Perjudian di Indonesia merupakan tergolong salah satu kejahatan yang sangat sulit diberantas. Sampai saat ini, perjudian masih marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, dikarenakan perkembangan komunikasi yang semakin berkembang seiring dengan majunya ilmu pengetahuan di masyarakat.

Judi *online* merupakan judi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

Dengan berkembangnya teknologi, perjudian kini bergeser ke tempat yang sedikit lebih elit. Dengan kemajuan teknologi, perjudian tidak perlu lagi dilakukan di tempat yang tersembunyi seperti dulu. Kini para pelaku perjudian bisa bermain judi sambil bersantai di depan komputer ataupun *smartphone* yang terkoneksi internet. Sistem komputerisasi yang menggabungkan semua aspek kehidupan, seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang tersebar secara merata di seluruh dunia, memfasilitasi perkembangan perjudian yang dikenal sebagai perjudian *online*.

Hadirnya permainan judi *online* sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunaanya. Apa dan bagaimana dampak yang terjadi

terhadap penggunaan judi *online* akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya.

Tindak pidana judi *online* juga dapat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak dan pengawasan terhadap perjudian. Karena situs judi *online* ini sering kali beroperasi di luar yurisdiksi suatu negara, maka mereka sering kali tidak membayar pajak atau kontribusi yang seharusnya mereka bayarkan kepada pemerintah setempat serta praktik judi *online* juga dapat menyebabkan hilangnya pendapatan bagi negara. Hal ini terjadi karena perjudian *online* tidak memerlukan infrastruktur fisik seperti kasino dan ruang perjudian konvensional, sehingga sulit untuk diawasi. Kerugian lainnya terhadap negara juga terjadi ketika uang yang digunakan untuk berjudi *online* seringkali bersumber dari pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup dan ekonomi keluarga.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang diadopsi di Indonesia, secara tidak khusus menyebutkan judi *online* sebagai tindak pidana. Ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut lebih berfokus pada pengaturan informasi elektronik, transaksi elektronik, serta tindakan kriminal yang menggunakan media elektronik yang memiliki muatan perjudian. Karena sedikit ketentuan yang spesifik mengenai judi *online* membuat penanganan terhadap tindak pidana tersebut menjadi kurang efektif.

Upaya pemerintah untuk menindak pelaku judi *online*, dapat kita lihat didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan ancaman pidana bagi pelanggarnya diatur didalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)5.

Pasal 303 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan permainan judi atau melakukan taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan yang tidak sah, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam konteks judi online, tindak pidana yang diatur oleh Pasal 303 KUHP dapat terjadi ketika seseorang melakukan perjudian melalui internet dengan menggunakan situs atau aplikasi yang menyediakan layanan judi online. Jika seseorang melakukan perjudian online dengan harapan memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana perjudian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana judi *online* ditinjau dari prespektif hukum Informasi dan Transaksi Elektronik serta hukum Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum untuk mengatasi lemahnya penanganan tindak pidana judi *online* di Indonesia?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan diadakannya penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi *online*
2. Untuk mengkaji penyebab lemahnya penanganan terhadap tindak pidana judi *online*.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman pengaturan hukum mengenai tindak pidana judi *online*.
2. Memberikan pemahaman mengenai penyebab lemahnya penanganan terhadap tindak pidana judi *online*.

E. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Penyebab dan penerapan hukuman , seta pengaturan hukum mengenai tindak pidana judi *online*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan metode penelitian literatur (*library research*), yakni penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung.

3. Metode Pendekatan

Yuridis Normatif, artinya dalam analisis nanti akan ada yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang sifatnya normatif.

4. Analisis Data

Kualitatif deskriptif, yakni menguraikan persoalan-persoalan yang ada dan fakta-fakta yang ada dalam setiap penetapan dalam bentuk deskriptif, kemudian baru ditarik kesimpulan.

- a) Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana
- b) Definisi dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana
- c) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Judi *Online*

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman Skripsi ini, maka penulis telah menyusun dalam beberapa bab yang erat kaitannya satu sama lain, dengan Sistematika sebagai berikut :

- Bab I. PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- Bab II. TINJAUAN PUSTAKA, yang menguraikan tentang landasan-landasan teoritis yang dipergunakan untuk menunjang pembahasan terdiri dari :
- Bab III. PEMBAHASAN, yang membahas tentang pengaturan tindak pidana judi online serta pertanggungjawaban hukum untuk mengatasi lemahnya tindak pidana judi online
- Bab IV. PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran
- DAFTAR PUSTAKA

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*straf*” yang berarti pidana, “*baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*feit*” yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana ialah suatu hal atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dapat dikenai pidana.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang

merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan.

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal “Asas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Adapun hal yang menarik dari sebuah tindak pidana yakni tindak pidana memiliki unsur-unsur sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana diantaranya yakni bisa dilihat dari dua sudut pandang teori dan sudut pandang berdasarkan undang-undang. Maksud dari sudut pandang teori adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

B. DEFINISI DAN UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang

dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Perjudian adalah permainan di mana seorang pemain memasang taruhan untuk memilih satu pilihan dari beberapa kemungkinan, dan hanya satu yang benar dan menjadi pemenangnya. Kemudian pemain yang kalah taruhan menyerahkan taruhannya kepada pemenang. Aturan dan taruhan ditetapkan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruha”

Jenis perjudian saat ini sangat beragam mulai dari judi yang bersifat tradisional hingga yang menggunakan teknologi jaman sekarang yakni situs jaringan internet dan teknologi canggih lainnya yang kemudian dikenal sebagai judi *online*. Internet telah memberikan kebebasan kepada publik untuk memposting, mengunjungi, atau membuat situs web apa pun yang mereka inginkan ataupun, karena penegakan hukum yang masih lemah atau belum sepenuhnya memahami tentang kejahatan yang terkait dengan jaringan internet, disinilah kejahatan yang paling cepat berkembang

disemua kalangan mulai dari orang tua, pemuda, serta remaja yakni judi *online*.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Judi *online* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian *online*.

Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

Berdasarkan pendapat dari Onno W. Purbo diatas dapat digambarkan bahwa untuk melakukan judi *online* maka pemain harus melakukan pendaftaran atau registrasi terlebih dahulu, ketika sudah terdaftar maka agen dari salah satu situs judi tersebut akan memberikan user id dan password pribadi yang mereka miliki baik melalui email, nomor handphone dan juga bisa secara langsung membuat user id dan password yang pelaku kehendaki, kemudian admin akan memberikan intruksi-intruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan.

Dengan berkembangnya judi *online*, maka terciptalah berbagai bentuk perjudian sekarang dapat ditemukan hanya dengan mencarinya di Internet. Namun, ada beberapa bentuk perjudian yang paling sering ditemukan dalam pencarian internet, beberapa diantaranya :

1. *Poker online*, berbagai jenis permainan poker yang dimainkan secara *online* mulai dari *Texas hold 'em*, *Omaha*, *razz* hingga *horse*. Jenis perjudian *online* umumnya

- lebih menekankan permainan dimana pemain melawan pemain lainnya
2. *Casinos*, permainan judi *online* multi game yang menawarkan berbagai jenis permainan khas casino seperti *Blackjack*, *pachinko*, *slot*, *roulette* dan lain-lain.
 3. *Sport Betting*, perjudian *online* yang dilakukan dengan memprediksi hasil dari pertandingan olahraga.
 4. *Bingo*, jenis permainan *bingo* yang dimainkan secara *online*.
 5. *Lottery*, permainan judi *online* yang berkaitan dengan angka, dimana pemain diharuskan menebak kombinasi angka paling mungkin yang akan dikeluarkan oleh bandar. Dari sejumlah penelusuran, umumnya perjudian *online* jenis ini diatur langsung oleh pemerintah dimana perjudian ini diselenggarakan.
 6. *Horse Racing Betting*, taruhan balap kuda legal yang dilakukan secara *online*. Biasanya jenis perjudian ini sangat populer di beberapa negara bagian di Amerika.
 7. *Mobile betting*, jenis permainan judi yang dilakukan menggunakan perangkat jarak jauh (*remote*) seperti *Smartphone*, *tablet*, komputer atau *laptop*.
 8. *Advance Deposit Wagering*, jenis perjudian *online* yang menggunakan sistem deposit akun. Pada jenis perjudian *online* ini, pemain harus mengisi saldo di akun judi mereka untuk dapat turut serta dalam taruhan.

Fajar Basyarah, menggolongkan modus operasi tindak pidana judi online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya antara lain :

1. *Perjudian online dengan sistem transaksi langsung*

Modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian online yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya

sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata. Aplikasi di internet yang digunakan pejudi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judididalamnya. Tapi bukanlah kejahatan namanya apabila tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi.

2. *Perjudian online dengan sistem deposit*

Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian online ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi. Perjudian online sudah menjadi isu umum di kalangan masyarakat. Hal ini tentu sangat mengawatirkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana masa depan bangsa ketika para pelaku ini telah terjerumus dalam kejahatan perjudian online ini. Apalagi ketika seseorang telah tejerumus ke dalam permainan judi online ini sangat berbahaya untuk masyarakat sekitarnya karena tidak menutup kemungkinan apabila seseorang sudah kalah bermain judi segala cara akan dilakukan untuk kembali memainkan permainan judi tersebut segala cara tersebut melibatkan untuk seseorang berbuat jahat yaitu mencuri untuk mendapatkan uang untuk bermain judi online

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Tindak pidana judi online menjadi masalah utama di era digital saat ini. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara individu maupun kelompok, tetapi juga memiliki banyak efek negatif. Dalam konteks undang-undang informasi dan transaksi elektronik, kejahatan judi online dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang bisa dikatuh hukuman.

Sebagai sebuah bentuk kejahatan digital, judi online melanggar hukum dengan melakukan transaksi yang tidak sah secara elektronik, dan dengan demikian, tindakan ini sangat dilarang oleh hukum. Selain itu, judi online dapat mengancam keamanan dan privasi data individu karena melibatkan transaksi keuangan yang tidak terverifikasi dan tidak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan dan peraturan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat terlindungi dan aman.

Dalam konteks hukum informasi dan transaksi elektronik, pelanggaran terhadap undang-undang terkait judi online dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius, seperti denda, penjara, atau bahkan tuntutan pidana. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, dan mematuhi hukum dan peraturan yang ada.

Dalam perspektif hukum informasi dan transaksi elektronik, upaya pencegahan tindak pidana judi online dapat dilakukan dengan memperkuat sistem keamanan dan perlindungan data dalam transaksi elektronik. Peraturan dan kebijakan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah akses ilegal dan tindakan yang merugikan

dalam transaksi elektronik. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hukum informasi dan transaksi elektronik.

Tindak pidana judi online dapat merusak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta melanggar hukum informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana judi online harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat, dengan menerapkan peraturan dan kebijakan yang ketat, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum informasi dan transaksi elektronik.

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE lama)
2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perspektif dasar hukum terkait tindak pidana judi online dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan terkait transaksi elektronik dan keamanan informasi. Beberapa undang-undang yang relevan dalam hal ini antara lain:

Undang-undang ini juga memberikan kerangka hukum untuk mengatur transaksi elektronik, serta sanksi pidana untuk pelanggaran dalam transaksi elektronik termasuk perjudian online.

Undang-undang ini memberikan landasan hukum dalam mengatur transaksi elektronik, termasuk tindakan ilegal seperti perjudian online. UU ITE juga mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran dalam transaksi elektronik, termasuk tindak pidana judi online.

Dalam perspektif hukum, tindak pidana judi online dilihat sebagai pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan terkait transaksi elektronik dan keamanan informasi. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan ilegal karena melanggar peraturan dan norma yang

berlaku. Oleh karena itu, pelaku yang terbukti melakukan tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki beberapa pengaturan hukum terkait tindak pidana judi online, di antaranya:²⁹

1. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan yang memiliki unsur bermuatan perjudian. Hal ini termasuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan perjudian online yang dapat merugikan pihak lain.

2. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda. Sanksi pidana ini dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana judi online yang melanggar ketentuan UU ITE.

Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah akses dan tindakan ilegal dalam transaksi elektronik, termasuk dalam hal perjudian online. Pasal 18 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa penyelenggara sistem wajib mengambil langkah teknis dan/atau non-teknis untuk mencegah dan menghapus informasi yang dilarang oleh undang-undang

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana judi online dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), antara lain:³⁰

1. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan pidana penjara paling

lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tindakan yang dilakukan dalam konteks perjudian online yang memuat unsur-unsur tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal ini.

2. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU ITE dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tindakan yang dilakukan dalam konteks perjudian online yang melanggar ketentuan UU ITE juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal ini.

Dalam praktiknya, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana judi online dapat bervariasi tergantung dari kasus yang terjadi dan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, sanksi pidana yang telah diatur dalam UU ITE dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan ilegal dalam transaksi elektronik, termasuk perjudian online.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 merupakan sebuah dasar hukum yang mengatur akan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya perjudian online. Namun, seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan menambahkan beberapa pasal baru yang mengatur tentang aspek-aspek tertentu dalam transaksi elektronik. Dalam hal tindak pidana dalam transaksi elektronik, undang-undang ini menguatkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, termasuk perjudian online.

Selain itu, undang-undang ini juga menambahkan pasal baru yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi dalam transaksi elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang tindak pidana dalam transaksi elektronik, termasuk perjudian online. Beberapa pengaturan hukumnya antara lain:

1. Pasal 45 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tindakan yang dilakukan dalam konteks perjudian online yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal ini.

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana judi online dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 juga bervariasi tergantung dari kasus yang terjadi dan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang ini diharapkan dapat mencegah tindakan ilegal dalam transaksi elektronik, termasuk perjudian online.

Sementara itu, tindak pidana judi online merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi pidana menurut hukum pidana. Pada dasarnya, hukum pidana mengatur tentang segala bentuk tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar ketertiban hukum. Dalam konteks judi online, tindakan ini melibatkan transaksi uang secara elektronik untuk mempertaruhkan taruhan pada suatu permainan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Pada perspektif hukum pidana, tindak pidana judi online dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Selain merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, tindakan ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana mengatur sanksi pidana yang tegas bagi pelaku tindak pidana judi online sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam upaya menangani tindak pidana judi online, hukum pidana memuat pasal-pasal yang mengatur tentang jenis dan besaran sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu, hukum pidana juga menetapkan persyaratan dan tata cara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, seperti penyidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan, dan eksekusi putusan.

Pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana judi online belum bisa diakomodir sepenuhnya oleh hukum pidana, namun bisa dilihat dalam Pasal 303 KUHP. Pasal 303 KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian, yang termasuk di dalamnya adalah perjudian secara online atau judi online. Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan perjudian atau memfasilitasi perjudian dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 KUHP juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah kegiatan bertaruh dengan harapan memperoleh keuntungan atau mengalihkan kerugian. Bentuk perjudian yang dapat dihukum menurut pasal ini meliputi segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik seperti internet. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa setiap orang yang membuka, menjalankan atau mengadakan tempat perjudian, atau memfasilitasi perjudian tersebut dapat dihukum dengan

pidana yang sama dengan pelaku perjudian. Hal ini termasuk juga pihak yang menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.

Selain itu, dalam Pasal 303 KUHP juga dijelaskan bahwa tindak pidana perjudian dapat dikenakan sanksi pidana tambahan, seperti penyitaan atau penghancuran barang bukti, pencabutan izin usaha atau kegiatan, dan pengumuman putusan pengadilan. Sanksi tambahan ini bertujuan untuk memperkuat efek jera dan memberikan efek preventif kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana perjudian.

B. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM UNTUK MENGATASI LEMAHNYA PENANGANAN JUDI ONLINE DI INDONESIA

Pertanggungjawaban hukum dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi lemahnya penanganan tindak pidana judi online di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana judi, termasuk judi online. Pertama-tama, pemerintah dapat mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online dengan menindak tegas setiap pelaku dan jaringannya. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan operasi gabungan antara kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

Undang-undang telah mengatur secara tegas larangan segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana judi online di Indonesia dapat dihukum berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.

Sejatinya hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. sehingga penanggulangan tindak pidana secara penal terhadap judi online dapat dilakukan dengan penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303

dan Pasal 303bis KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Oleh karena itu Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian memerlukan peran penyidik yang tegas dalam menghadapi kasus judi online dengan cermat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar judi online tidak semakin berkembang dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dapat dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana judi online belum terjadi.

Untuk menanggulangi tindak pidana judi online di masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tiga komponen berikut:

- a) Struktur Hukum Struktur hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas, menyangkut peran institusi, pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan aparat penegak hukum. Peran struktur hukum dalam melakukan menanggulangi tindak pidana judi online dapat dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Selain itu dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pemberitaan pada berbagai media terhadap ciri-ciri dan bahaya judi online agar masyarakat mengetahui lebih lanjut judi online yang seringkali menjerat masyarakat dengan menawarkan keuntungan oleh cara yang mudah.
- b) Substansi Hukum Substansi hukum adalah norma-norma hukum atau materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun pengaturan atas tindak pidana perjudian online di Indonesia telah dirumuskan dalam Pasal 303 dan

Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun sayangnya instrument hukum dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana judi online sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlangsung di masyarakat saat ini.

- c) Budaya Hukum Budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum merupakan perilaku dan nilai manusia terhadap sistem hukum yang dapat menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya masyarakat Indonesia yang umumnya mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat haruslah diubah, masyarakat tidak boleh terperangkap oleh jebakan judi online. Sehingga diperlukan penyuluhan hukum yang bertujuan menanamkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja ketentuan yang dilarang dalam undang-undang mengenai judi online dan apabila mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku, mereka mengetahui sanksi apa yang akan mereka dapatkan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pengaturan hukum informasi dan transaksi elektronik, terdapat beberapa undang-undang yang relevan, seperti UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) jo 45 ayat (1), yang merupakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari tindak pidana judi offline Pasal 303 dan 303 bis KUHP
2. Dalam konteks perubahan hukum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 merupakan perubahan dan peningkatan dari Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 dalam mengatur tentang transaksi elektronik, termasuk tindak pidana judi online. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang judi online, dan hanya mengakomodir tentang layanan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana judi online, serta teruntut para pemain ataupun pelaku tidak diatur secara terperinci akan sanksi dari akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana judi online. Namun, jika diartikan lebih luas lagi, pasal ini sudah mencakup ataupun mengakomodir terhadap delik yang berkaitan dengan judi online, dan dapat dikenakan hukuman bagi siapa saja yang menjadi pelaku yang melanggar ketentuan pasal ini.

B. SARAN

1. Dalam rangka menjawab perkembangan teknologi dan memperkuat dasar hukum dalam menangani permasalahan terkait judi online, diperlukan penyempurnaan peraturan hukum terkait judi online.
2. Peningkatan koordinasi maupun kolaborasi antar lembaga penegak hukum termasuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi ataupun menginvestigasi tindak pidana judi online, serta diperlukan pemblokiran situs-situs judi online dan perlunya edukasi kepada masyarakat akan konsekuensi hukum atas tindak pidana judi online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, M., & Achmad, R. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta. . (1983)

Abidin, A. Z. *Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus*. Jakarta: Prapanca. (1984).

Basyarah, F. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian*

Online di Kota Bandung. *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*. (2018)

Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers. (2002)

Haryadi, W. *Penegakkan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan UU ITE No 11 Tahun 2008*. *Inrichting Rech*. (2019)

Hatrik, H. *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. (1996)

Huda, C. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. (2006)

Kanter, E. Y. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPH. (1992)

M. Sudrajat Bassar, S. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: C.V Remadja Karya. (1984)

Mahrus, H. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. (2015)

Mentokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. (1999)

Moeljatna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. (2007)

Prodjodikoro, W. In *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (p. 55). Bandung: PT Eresco. (1986).

Purbo, O. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: Computer Research Group. (2007)

Saleh, R. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (2002)

Sari, S. M. Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah. (2021)

Sianturi, S. R. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni. (1982)

Soekanto, S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2004)

Jurnal

Achmad, Z., Astuti, T., & Sanjoto, T. Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). Journal of Educational Social Studies. (2016)

Iskandar, H. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. Gorontalo Law Review.(2022)

Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. Jurnal Legalitas. (2020)

Muchladun. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Legal Opinion. (2015)

Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. (1995).

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana